

Judul : Hakim Ad Hoc mengadu ke DPR  
Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 2

## ASPIRASI

# Hakim "Ad Hoc" Mengadu ke DPR

JAKARTA, KOMPAS — Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc mengadukan nasibnya yang belum mendapatkan kenaikan kesejahteraan sejak tahun 2013 kepada Komisi III DPR. Selain meminta keadilan, para hakim berharap posisi hakim sebagai bagian dari yudikatif dalam trias politika semakin jelas.

Koordinator Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Ade Darusalam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026), menyampaikan isu kesejahteraan yang tidak pernah berubah selama 13 tahun terakhir. Dia menyinggung Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 yang menjadi kebijakan terakhir negara dalam mengatur kesejahteraan mereka.

"Tepatnya kurang lebih 13 tahun hakim *ad hoc* itu tidak pernah mengalami perubahan kesejahteraan. Terakhir tahun 2013, ada perubahan mengenai tunjangan kehormatan hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* itu penghasilannya hanya tunjangan kehormatan itu," kata Ade.

"Tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan apa pun yang berkaitan dengan tugas pokok fungsinya. Memang ada tunjangan *transport* atau kehadiran, itu Rp 40.000 kurang lebih," lanjutnya.

FSHA mengadu kepada DPR untuk memohon bantuan agar masalah ini terselesaikan. Bahkan, Ade menyebutkan ada kesenjangan antara hakim karier dan hakim *ad hoc*, mulai dari segi jaminan asuransi, cuti melahirkan, tunjangan kematian, dan sebagainya.

"Jadi kami di sini mengadu kepada wakil rakyat. Hal-hal normatif pun ada kesenjangan antara hakim karier dan hakim *ad hoc*. Jadi mohon atensi atau perhatian yang barangkali ikut, bahkan mungkin menginisiasi terlibat berdirinya hakim *ad hoc* di tengah-tengah negara ini," kata Ade.

### Rahim reformasi

Ditemui seuseri rapat, hakim *ad hoc* HAM (hak asasi manusia) Siti Noor Laila mengingatkan, keberadaan hakim *ad hoc* dalam peradilan di Indonesia merupakan bagian dari reformasi. Posisi hakim *ad hoc* juga dilindungi oleh konstitusi sehingga seharusnya tidak ada perlakuan yang berbeda dengan yang lain.

Di samping itu, menurut dia, menjadi hakim *ad hoc* juga

**Jangan Sampai ada kesan ini para pengadil justru mendapat perlakuan tidak adil.**

Habiburokhman

datang tanpa proses, tanpa legitimasi. Lalu, kami dari 15 tahun sebagai *expertise* (ahli), itu, kan, pengetahuan dan pengalaman yang harus dihargai," ujar Siti yang menjabat komisioner Komnas HAM 2012-2017.

Bahkan, Siti menilai konstitusi yang mengisyaratkan pemisahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saat ini belum berjalan baik. Dia menyinggung posisi hakim di bidang yudikatif masih terkait dengan eksekutif, dalam hal ini menjadi bagian dari pegawai pemerintah di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Padahal hakim itu sebagai manusia merdeka dalam undang-undang kehakiman. Nah, merdekanya di mana? Secara administratif dia masih bagian dari pegawai negeri sipil," ujar Siti.

Oleh karena itu, selain membicarakan kesejahteraan, para hakim *ad hoc* mendorong Komisi III DPR untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim ini.

"Saya sedang melakukakan pembahasan terhadap RUU Jabatan Hakim. Jadi, ini mohon juga menjadi perhatian. Menurut kami, sebenarnya yang dialami ini adalah efek yang paling filosofis," kata Siti dalam rapat sebelumnya.

### Dukung penuh

Komisi III DPR menyatakan dukungan penuh terhadap keinginan para hakim agar lebih sejahtera. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan, meskipun jumlahnya hanya sekitar 400, hakim *ad hoc* memiliki fungsi yang sangat strategis.

"Ya, tentu, harusnya kami bikin rekomendasi yang bisa membantu teman-teman ini. *Ita wong* jumlahnya enggak begitu besar, tapi fungsinya sangat strategis. Jangan sampai ada kesan ini para pengadil justru mendapat perlakuan tidak adil," kata Habiburokhman saat membuka sidang.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, I Wayan Sudarta, menyatakan, paparan dari para hakim itu mengetuk hati seluruh fraksi. Meski demikian, dia meminta para hakim untuk tidak meninggalkan kewajibannya.

"Tanpa kehadiran Saudara, sidang-sidang enggak bisa berlangsung. Bolch, dong. Kami mengimbau jangan ada mogok sidang, jika ada yang berjuang, sidang tetap berjalan. Diatur bergantian supaya simpati masyarakat tetap ada pada Saudara," kata Wayan. (RTG/BOW)